



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur KM 35, RT 01 RW 04, Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Beringin Jaya, RT 04 RW 02, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis;
2. **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Anggota;
3. **Syahrullah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Muhammad Ilham, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Pkc tanggal 15 September 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang berperkara, dan sesuai keterangan Pemohon, identitas Pemohon dan Termohon adalah benar sebagaimana disebutkan di atas;

Kemudian Ketua Majelis berusaha menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin meneruskan perkara ini;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan persidangan ini ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 pukul 09.00 WIB., untuk memanggil kembali Termohon, dengan perintah kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memanggil kembali Termohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut, serta memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menutup persidangan;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Lanjutan

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Pkc tanggal 11 September 2017 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin meneruskan perkara ini;

Setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 0241/Pdt.G/2017/PA.Pkc;

Selanjutnya Majelis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berperkara sebagai berikut :

Bagaimana sikap saudara terhadap

Permohonan saudara?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada pendirian
Pemohon sebagaimana tersebut
dalam Permohonan Pemohon itu;

Apakah ada tambahan atau
perubahan terhadap surat
Permohonan saudara?

Tidak ada.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa telah siap membawa alat bukti surat dan saksi, kemudian Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/02/VII/2013, tertanggal 01 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kator Urusan Agama Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti "P" dan diparaf;

Alat bukti surat tersebut sebagai berikut : _____



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi pertama Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang.

Saksi pertama Pemohon menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama:

Yasri T bin Hasan, tempat dan tanggal lahir: Pangkalan Derik, 05 Oktober 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur KM 35, RT 01 RW 04, Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai paman Pemohon;

Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

"Wallaahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi pertama sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Termohon?

Ya, saksi kenal dengan Termohon;

Siapa nama Termohon?

Termohon bernama Suwarni;

Apa hubungan antara Pemohon dengan Termohon?

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Apa status Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan pernikahan?

Saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus duda tanpa anak, sedangkan Termohon berstatus janda anak dua;

Dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Dusun Beringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, RT 04 RW 02, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, sampai keduanya berpisah pada tahun 2014;

Apakah dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak ?

Dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Apa yang saudara ketahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ?

Rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya enam bulan rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi;

Darimana saudara mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya enam bulan rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi?

Saksi mengetahuinya karena saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga mendengar cerita Pemohon saat meminta nasihat kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya dengan Termohon;

Apakah saudara mengetahui penyebabnya?

Penyebabnya adalah karena Termohon sangat pencemburu, dan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan;

Apakah antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah ?

Antara Pemohon dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Pemohon?

pisah rumah sejak bulan April 2014;

Pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Desa Seikijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan. Sedangkan Pemohon tetap di rumah miliknya yang merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

Apakah dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ?

Ya, dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil.

Setelah dimintai keterangannya saksi pertama Pemohon diperintahkan meninggalkan ruang sidang, lalu saksi kedua Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang;

Saksi kedua Pemohon menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama:

Marwan bin Mansur, tempat dan tanggal lahir: Seikijang, 08 Mei 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur KM 35, RT 01 RW 04, Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon;

Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

"Wallaahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi kedua Pemohon sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Termohon?

Ya, saksi kenal dengan Termohon;

Siapa nama Termohon?

Termohon bernama Suwarni;

Apa hubungan antara Pemohon dengan Termohon?

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Apa status Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan pernikahan?

Saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus duda tanpa anak, sedangkan Termohon berstatus janda anak dua;

Dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Dusun Beringin Jaya, RT 04 RW 02, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, sampai keduanya berpisah pada tahun 2014;

Apakah dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak ?

Dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Apa yang saudara ketahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ?

Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun enam bulan setelah menikah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Darimana saudara mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya enam bulan rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi?

Apakah saudara mengetahui penyebabnya?

Saksi mengetahuinya karena saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Penyebabnya adalah karena Termohon sangat pencemburu, Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon sering menolak melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri;

Apakah antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah ?

Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2014;

Siapa pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Pemohon?

Pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Desa Seikijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan. Sedangkan Pemohon tetap di rumah miliknya yang merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ?

Ya, dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil.

Setelah dimintai keterangannya saksi kedua Pemohon diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Setelah pemeriksaan perkara ini selesai, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menjatuhkan putusan tersebut, Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Termohon, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.